



PUTUSAN
Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR**
Tempat lahir : Danau Binguang
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pulau Permai Rt.002 Rw.002 Desa Pulau
Permai Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 515/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 27 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah plastik bening
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam simcard 0812-7604-3389
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru simcard 0813-7876-6390

Dipergunakan dalam perkara Nuris Als Brunai Bin H.Dahlan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR**, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pulau Permai RT 002 RW 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi, BENNY REJA, SH, Saksi ERID SALMAN, SH, MH, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR dan Sdr NURIS Als

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRUNAI Bin DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah) , lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ,1 (satu) buah Plastik Bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikan oleh mereka berdua. Kemudian para pelaku dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Cara Terdakwa dan Sdr NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Sdr. ANTON (Dpo) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 87/IL.025106/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,61 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, untuk BPOM.

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

3. Pembungkus dengan berat 1,24(satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.4230 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR**, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pulau Permai RT 002 RW 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.*

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi, BENNY REJA, SH, Saksi ERID SALMAN, SH, MH, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR dan Sdr NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah) , lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ,1 (satu) buah Plastik Bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikan oleh mereka berdua. Kemudian para pelaku dan barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Cara Terdakwa dan Sdr NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Sdr. ANTON (Dpo) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 87/IL.025106/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,61 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,24(satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.4230 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR**, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira Pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Pulau Permai RT 002 RW 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi, BENNY REJA, SH, Saksi ERID SALMAN, SH, MH, dan Saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR dan Sdr NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah) , lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ,1 (satu) buah Plastik Bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikan oleh mereka berdua. Kemudian para pelaku dan barang bukti

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Cara Terdakwa dan Sdr NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN mendapatkan Narkoba Jenis shabu dari Sdr. ANTON (Dpo) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 07.00 wib di belakang rumah NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN adapun Cara Terdakwa dan Sdr NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah dengan cara saksi menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua Gelas, kaca pirek, mancis yang telah di rakit, jarum kompor, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan Narkoba jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu saksi membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya saksi menghisap Narkoba jenis shabu melalui pipet yang ada di bong, dan selanjutnya saksi menggunakan Narkoba jenis Shabu secara bergantian dengan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 87/IL.025106/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,61 gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 1,24(satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.4230 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa NURIS Als BRUNAI Bin DAHLAN,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/38/IX/2019/LAB tanggal 13 September 2019 atas nama terdakwa GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Benny Reja, S.H. Als Benny** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390;
- Bahwa pemilik dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 ditemukan pada Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 ditemukan pada Sdr Gunawan Als Iwan Bin Khaidir;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. **Saksi Erid Salman Als Erid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa shabu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ,1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390;
- Bahwa pemilik dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 ditemukan pada Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 ditemukan pada Sdr Gunawan Als Iwan Bin Khaidir;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



3. **Saksi Nuris Als Brunai Bin H.Dahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Resort Kampar karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Plastik Bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390;
- Bahwa pemilik 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah plastic bening adalah milik Terdakwa dan saksi karena untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan uang Terdakwa dan uang saksi, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru Simcard 0813 7876 6390 adalah milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam Simcard 0812 7604 3389 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Anton pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 18.00 wib di Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru;

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390;
- Bahwa pemilik dari 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 ditemukan pada Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah plastik bening
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam simcard 0812-7604-3389
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru simcard 0813-7876-6390

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib berawal saat saksi, Benny Reja, SH, Saksi Erid Salman, SH, MH, dan Angga Mufajar (masing-masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Gunawan Als Iwan Bin Khaidir dan

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan (dilakukan penuntutan terpisah), lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ,1 (satu) buah Plastik Bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikan oleh mereka berdua, kemudian Terdakwa dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Sdr. Anton (dpo) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 07.00 wib di belakang rumah Nuris Als Brunai Bin Dahlan adapun cara Terdakwa dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara saksi menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua Gelas, kaca pirek, mancis yang telah di rakit, jarum kompor, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu saksi membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya saksi menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di bong, dan selanjutnya saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 87/IL.025106/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)- Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 9 (sembilan) paket

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,61 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 1,24(satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.4230 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa Nuris Als Brunai Bin Dahlan,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/38/IX/2019/LAB tanggal 13 September 2019 atas nama terdakwa Gunawan Als Iwan Bin Khaidir Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*Setiap Orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ”*

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib berawal saat saksi, Benny Reja, SH, Saksi Erid Salman, SH, MH, dan Angga Mufajar (masing-masing anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar, setelah melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di Pulau Permai Rt 002 / Rw 002 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kab. Kampar kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Gunawan Als Iwan Bin Khaidir dan Sdr Nuris

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Brunai Bin Dahlan (dilakukan penuntutan terpisah), lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening ,1 (satu) buah Plastik Bening, 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat dengan Simcard 0812 7604 3389 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Biru dengan Simcard 0813 7876 6390 yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikan oleh mereka berdua, kemudian Terdakwa dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan mendapatkan Narkotika Jenis shabu dari Sdr. Anton (dpo) dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 07.00 wib di belakang rumah Nuris Als Brunai Bin Dahlan adapun cara Terdakwa dan Sdr Nuris Als Brunai Bin Dahlan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara saksi menyiapkan bong yang terbuat dari botol Aqua Gelas, kaca pirek, mancis yang telah di rakit, jarum kompor, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu kedalam kaca pirek, kemudian kaca pirek dihubungkan ke pipet yang ada di bong, setelah itu saksi membakar kaca pirek dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, dan selanjutnya saksi menghisap Narkotika jenis shabu melalui pipet yang ada di bong, dan selanjutnya saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu secara bergantian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 87/IL.025106/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pegadaian Syariah Bangkinang yang telah

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1,61 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk BPOM.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 1,24(satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.03.19.4230 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Mohamad Kashuri S.Si.Apt., M.Farm selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa Nuris Als Brunai Bin Dahlan,Dkk adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. : R/38/IX/2019/LAB tanggal 13 September 2019 atas nama terdakwa Gunawan Als Iwan Bin Khaidir Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **GUNAWAN AIS IWAN Bin KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pidana dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah plastik bening
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam simcard 0812-7604-3389
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru simcard 0813-7876-6390

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nuris Als Brunai Bin H.Dahlan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN Als IWAN Bin KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk BPOM.
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
 3. Pembungkus dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
 - 1 (satu) buah plastik bening
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat warna Hitam simcard 0812-7604-3389
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna Biru simcard 0813-7876-6390
- dipergunakan dalam perkara Nuris Als Brunai Bin H.Dahlan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **09 JANUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)